



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 281 /050/2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Pengendali data tunggal sosial dan ekonomi nasional dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional perlu ditetapkan Pengendali data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.

KESATU : Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional merupakan basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

KEDUA : Susunan organisasi Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, terdiri dari:

- a. pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, mempunyai tugas:
 1. menjamin hak subjek data;
 2. memastikan keamanan data;
 3. transparansi dalam pengolahan data;
 4. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 5. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
- b. petugas pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional:
 1. menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
 4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- c. tim pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional:

1. koordinator, mempunyai tugas:
 - a) memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b) memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
 - c) melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
2. anggota mempunyai tugas melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- d. prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mempunyai tugas:
 1. melakukan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 2. melakukan pengolahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
 4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

KEEMPAT : Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertindak atas nama Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

KELIMA : Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dibantu oleh Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
BANDEK / KETIDAK BERTANGGUNG JAWAB	
KABANG HUKUM	
PELRANCANG / GURU BUDIDIA	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Agustus 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 281 /050/2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	Wali Kota Pariaman	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
B.	Wakil Wali Kota Pariaman	Pembina Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
C.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Tim Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
D.	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
E.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	
1.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
F.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	
1.	Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman,	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2.	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman.	

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

YOTA BALAD

